



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
NOMOR: 11/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner Denpasar menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dipandang perlu menetapkan susunan dan tugas Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern dimaksud.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern tahun anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Penerapan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) Departemen Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Struktur Organisasi Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari lampiran III Keputusan ini sebagai Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Besar Veteriner Denpasar.
- KEEMPAT : Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern melaksanakan review dan evaluasi kinerja sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern berada dibawah dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya kepada Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar.
- KEENAM : Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Pengendalian Intern dibebankan pada anggaran DIPA 2024 Balai Besar Veteriner Denpasar.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,




Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si
NIP197503232008011017

Salinan keputusan ini disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Direktur Kesehatan Hewan Ditjennak dan Keswan;
 5. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjennak dan Keswan;
- Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner
Denpasar
Nomor : 11/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Satuan Pelaksana
Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner
Denpasar Tahun Anggaran 2024.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR



Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si
NIP197503232008011017

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner
Denpasar
Nomor : 11/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Satuan Pelaksana
Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner
Denpasar Tahun Anggaran 2024.

URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

1. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner Denpasar bertugas membina dan membimbing Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penerapan SPI di Unit Kerja Balai Besar Veteriner Denpasar.

2. Ketua Merangkap Anggota

Ketua Satuan Pelaksana Pengendalian Intern mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner Denpasar, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim;
- b. Mengadakan rapat persiapan evaluasi dan review kinerja;
- c. Menilai, menguji, memonitoring, mengevaluasi, mereviu, memantau, dan merekomendasikan kinerja Balai;
- d. Memonitoring, mengevaluasi, mereviu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Balai sesuai dengan tugas dan fungsi Balai;
- e. Mengonsultasikan kepada Kepala Balai apabila ada hal-hal yang belum dapat diselesaikan;
- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern;
- g. Membuat laporan berkala (per-triwulan) hasil pelaksanaan SPI kepada Kepala Balai yang selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Wakil Ketua Merangkap Anggota

Wakil Ketua Satuan Pelaksana Pengendalian Intern mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner Denpasar, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim;
- b. Menyiapkan bahan rapat persiapan evaluasi dan review kinerja;
- c. Menilai, menguji, memonitoring, mengevaluasi, mereviu, memantau, dan merekomendasikan kinerja Balai;
- d. Memonitoring, mengevaluasi, mereviu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Balai sesuai dengan tugas dan fungsi Balai;
- e. Mengonsultasikan kepada Kepala Balai apabila ada hal-hal yang belum dapat diselesaikan;
- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern;
- g. Membuat laporan berkala (per-triwulan) hasil pelaksanaan SPI kepada Kepala Balai yang selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Sekretaris Merangkap Anggota

Sekretaris Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan tugas teknis penunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian intern dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan rapat persiapan pelaksanaan pengendalian intern;
- b. Melakukan penatausahaan administrasi dan sarana lain yang diperlukan dalam kegiatan pengendalian intern;
- c. Melakukan kegiatan administrasi lainnya dan tugas-tugas penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian intern;
- d. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereviu, memantau dan merekomendasikan kinerja Balai;
- e. Memonitoring, mengevaluasi, mereviu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Balai sesuai dengan tugas dan fungsi Balai;
- f. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;
- g. Membuat pertanggung jawaban penggunaan dana.

5. Anggota Tim:

Anggota Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menilai, mengevaluasi, mereviu, memantau, dan merekomendasikan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern bidang program dan evaluasi;
- Menilai, mengevaluasi, mereviu, memantau, dan merekomendasikan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern bidang pelayanan veteriner;
- Menilai, mengevaluasi, mereviu, memantau dan merekomendasikan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern bagian umum antara lain: Sub Bagian keuangan, Tata Usaha dan Kepegawaian, serta Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- Menilai, mengevaluasi, mereviu, memantau, dan merekomendasikan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern laboratorium yang meliputi laboratorium Patologi, Parasitologi, Virologi, Bakteriologi, Bioteknologi, Kesmavet dan Epidemiologi;
- Melakukan pendampingan pemeriksaan oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP);
- Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dari APIP;
- Memonitoring, mengevaluasi, mereviu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Balai sesuai dengan tugas dan fungsi Balai;
- Melakukan penilaian kinerja secara keseluruhan;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si
NIP197503232008011017

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner
Denpasar
Nomor : 11/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Satuan Pelaksana
Pengendalian Intern Balai Besar Veteriner
Denpasar Tahun Anggaran 2024.

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Kepala Balai	Penanggung Jawab Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
2	I Putu Eka Sentana, S.Pt., M.M.	Ketua Merangkap Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
3	Drh. Tangguh Pitona	Wakil Ketua Merangkap Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
4	Drh. Ida Nurlatifah	Sekretaris Merangkap Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
5	Drh. Dilasdita Kartika Pradana	Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
6	Drh. I Ketut Narcana, M.Si.	Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
7	Drh. Luh Kadek Nanda Laksmi, M.Si.	Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
8	Drh. Vera Paulina Sitanggang	Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
9	Drh. Gede Agus Joni Uliantara	Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
10	Ida Ayu Ratih, S.P., M.Sc.	Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
11	I Kadek Adika Arjasta Putra, S.P.	Anggota Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si
NIP197503232008011017



BB-Vet Denpasar BerTAKSU : Bersih, Tepat, Akurat, Kompeten, Standar, Urgensi

SNI ISO 9001 : 2015
LSSM-048-EN
Certificate No. G.01-200137-VB-2019
SNI ISO 37001 : 2019
LSSMAP-00110N
Certificate No. G.05-200137-VB-2019

